



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. MAHER, lahir di Ogan Komiringilir, tanggal 17 September 1967, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lebong Tambang Dusun I, RT/RW. 000/000, Kelurahan/Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 18 Juni 2021 Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 18 Juni 2021 Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 16 Juni 2021 serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta surat-surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub, telah mengajukan permohonan perwalian dan izin turut serta menjual harta anak di bawah umur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor.1707011709670003 atas nama M. Maher, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu (Bukti P-1);
2. Bahwa PEMOHON merupakan suami dari seorang wanita bernama ZARWATI;
3. Bahwa isteri PEMOHON (ZARWATI) adalah anak dari pasangan suami isteri ZAHARMAN dan DJAMILAH yang semuanya terdiri dari 8 (delapan) orang bersaudara kandung;
4. Bahwa perkawinan PEMOHON dengan isterinya pada tanggal 06 Juli 1996 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/01/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten/Kota madya Padang, Provinsi Sumatera Barat (Bukti P-2);
5. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, PEMOHON dan isteri PEMOHON tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, sehingga terjadi persatuan (*boedel*) harta antara keduanya;
6. Bahwa selama masa perkawinan antara PEMOHON dengan isterinya tersebut dikarunai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ADLIN FIYYA PASAGA;
 - b. NABILA PASAGA;
 - c. NAJWA AULIA PASAGA;
 - d. M. RIFQY ARAFAH PASAGA.
7. Bahwa identitas masing-masing anak dari PEMOHON dan isterinya tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran sebagai berikut:
 - a. ADLIN FIYYA PASAGA sebagai anak pertama yang lahir di Padang, pada tanggal 04 Juni 1997, dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 811/DISP/RL/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Juni 2000 (Bukti P-3);
 - b. NABILA PASAGA sebagai anak kedua yang lahir di Padang, pada tanggal 13 September 2001, dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 3751/TMB/RL/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Oktober 2003 (Bukti P-4);

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NAJWA AULIA PASAGA sebagai anak ketiga yang lahir di Lebong Tambang, pada tanggal 25 Januari 2004, dibuktikan dengan Kutipan Akt a Kelahiran Nomor. 681/TAMB/L/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Ke pendudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lebong tertanggal 06 Apri l 2005 (Bukti P-5);
- d. M. RIFQY ARAFAH PASAGA sebagai anak keempat yang lahir di Lebong Tambang, pada tanggal 19 Desember 2007, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 09/Umm/L/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong tertanggal 02 Desember 2008 (Bukti P-6);
8. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, pemohon dan almarhumah is terinya hidup berbahagia dan tidak ada konflik berarti, dengan dikaruniai kee mpat anak yang telah disebutkan di atas dan dibuktikan dengan Kartu Kelua rga Nomor. 1707011211070002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Le bong Tambang, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu (Bukti P-7);
9. Bahwa pada tanggal 14 November 2020, isteri PEMOHON meninggal dunia di Kabupaten Lebong, yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor. 170-K M-27112020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupat en Lebong tanggal 27 November 2020 (Bukti P-8);
10. Bahwa dengan kematian isteri PEMOHON, maka PEMOHON secara otomat is menjadi wali dari keempat anak PEMOHON yaitu ADLIN FIYYA PASAGA, NABILA PASAGA, NAJWA AULIA PASAGA, M. RIFQY ARAFAH PASAGA y ang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari PEMOHON selaku a yahnya;
11. Bahwa sepeninggal isteri, saudara-saudara kandung isteri PEMOHON seda ng mengurus harta peninggalan (warisan) dari almarhum ayah dan almarhu mah ibu mereka (mertua dari PEMOHON);
12. Bahwa dikarenakan isteri PEMOHON juga telah meninggal dunia, maka yan g berhak atas harta warisan mertua PEMOHON adalah seluruh anak-anak k andung (anak sah) dari PEMOHON yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti. Hal ini dibuktikan dari Surat Keterangan Ahli Waris (Pasal 111 P MNA/KBPN 3 Tahun 1997) tertanggal 03 Februari 2021 (Bukti P-9). Dalam S urat Keterangan Ahli Waris tersebut disebutkan:
Bahwa dari perkawinan almarhumah Djamilah dengan Almarhum suaminya Zaharman, telah dilahirkan 8 orang anak, masih hidup 6 orang anak, yaitu

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. IRWAN ZARMAN
- b. FITRI NOVIAR;
- c. GUNARDI JAHARMAN;
- d. SUSANTI;
- e. YOLA KARMILA SARI;
- f. RENO SURI

Dan 2 orang anak yang meninggal, yaitu:

- a. ZARWATI., A.Md;
- b. DJASMADI.

13. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON sebagai Pewaris dan keempat anakn ya sebagai para ahli waris tersebut diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Jo Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

*"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan **beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.**"*

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.**"*

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173."

Ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Jo Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 852 dan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kutipannya dituangkan sebagai berikut:



Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Anak-Anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."

Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal..."

14. Bahwa karena PEMOHON menjadi orang tua tunggal, maka PEMOHON memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan harta warisan peninggalan almarhumah isteri PEMOHON tersebut, yang digunakan untuk sekaligus membiayai keperluan anak-anak PEMOHON dan almarhumah isteri PEMOHON;

15. Bahwa dari keempat anak PEMOHON, ada 2 (dua) yang masih berada di bawah umur, yaitu

- a. NAJWA AULIA PASAGA sebagai anak ketiga yang lahir di Lebong Tambang, pada tanggal 25 Januari 2004 (berusia 17 tahun);
- b. M. RIFQY ARAFAH PASAGA sebagai anak keempat yang lahir di Lebong Tambang, pada tanggal 19 Desember 2007 (berusia 14 tahun).

Kedua anak PEMOHON tersebut masih berada di bawah umur, sehingga secara hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga keduanya belum dapat melakukan pengurusan harta warisan dari almarhum ibunya;



16. Bahwa pada sisi lainnya, keperluan anak-anak PEMOHON harus tetap terpenuhi sambil berkoordinasi dengan saudara-saudara kandung almarhumah isteri PEMOHON, maka harus ada pihak sebagai wali yang dapat ditunjuk secara hukum untuk mengurus biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya, yang tidak mampu dilaksanakan oleh kedua anak PEMOHON tersebut;
17. Bahwa sebagai suami yang ditinggalkan oleh isterinya, PEMOHON memiliki kewajiban untuk mengurus segala hak dan kewajiban almarhumah isteri PEMOHON terhadap harta warisan yang diperoleh dari kakek dan nenek anak-anak PEMOHON, sekaligus berkoordinasi dengan keluarga ipar PEMOHON;
18. Bahwa fungsi perwalian orang tua tunggal yang selama ini telah dilakukan oleh PEMOHON tidak hanya cukup didorong oleh kewajiban secara moral saja, tetapi juga harus dikuatkan oleh suatu kepastian hukum berupa penetapan pengadilan, sehingga masa depan seluruh anak-anak PEMOHON tetap terjamin dan terlindungi secara hukum;
19. Bahwa selaku orang tunggal, maka sudah selayaknya apabila pengurusan harta warisan dari peninggalan mertua PEMOHON (yang diperoleh isteri PEMOHON dan diwariskan kepada anak-anak PEMOHON) dibebankan kepada PEMOHON yang akan mengurus biaya anak-anak, khususnya bagi NAJWA AULIA PASAGA sebagai anak ketiga (berusia 17 tahun) dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA (berusia 14 tahun).

Kedua anak-anak PEMOHON tersebut belum berusia dewasa dan masih berada dibawah kekuasaan wali *in casu* PEMOHON, ketentuan mana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kutipannya tertuang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*"Anak adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan."*

Bahwa untuk anak pertama PEMOHON (ADLIN FIYYA PASAGA) dan anak kedua PEMOHON (NABILA PASAGA), masing-masing sudah berusia 24 tahun dan 20 tahun, sehingga sudah cakap hukum dan tidak perlu dimintakan perwalian.

20. Bahwa kematian dari isteri PEMOHON (ZARWATI) merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum baru kepada PEMOHON, yaitu sebagai orang tunggal sekaligus wali, khususnya kedua anaknya yang masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana kutipannya tertera sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam

*"Bagi ahli waris yang **belum dewasa** atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya **diangkat wali** berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga."*

Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka **perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup**, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."*

21. Bahwa, sebagai Dasar Hukum Permohonan dalam Perkara aquo adalah pe ngurusan atas harta anak di bawah umur sesuai Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan **hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak**"*

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. **Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;***
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Keluarga, dan **Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak** untuk memperoleh **pendidikan**;*

22. Bahwa kewajiban PEMOHON dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak PEMOHON tersebut terus berlangsung, meskipun perkawinan PEMOHON dan almarhumah isterinya telah putus karena kematian, sebagaimana terdapat dalam kutipan Pasal 45 dan 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Kedua **orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;***
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) **Pasal ini berlaku** sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, **kewajiban** mana berlaku terus **meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.***

Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki **anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun** belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.**”*

Bahwa permohonan *aquo* sebagaimana terurai dalam Posita diatas, tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan karena tidak bersentuhan dengan hak-hak atau kepentingan orang lain (*voluntair*), melainkan murni supaya harta warisan milik isteri PEMOHON dapat diberikan kepada seluruh anak-anak PEMOHON.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Hakim yang memeriksa, mengadili PERMOHONAN *a quo*, memberikan penetapan sebagai berikut :

PETTITUM

1. Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan, PEMOHON diberikan hak dan kewajiban sebagai seorang wali atas anak-anaknya yang sah bernama NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA hingga keduanya genap berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menyatakan, PEMOHON berhak turut serta menjual bagian harta warisan/peninggalan almarhumah isteri PEMOHON yang berbentuk benda tetap (tidak bergerak) berupa tanah, bangunan beserta turutan-turutan yang berada di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Ampang, Gambar Situasi Tanggal 15 Februari 2021 Nomor 263, dengan luas kurang lebih ± 368 M2 atas nama IRWAN ZARMAN, FITRI NOV IAR, GUNARDI JAHARMAN, SUSANTI, YOLA KARMILA SARI, RENO SUR I, ADLIN FIYYA PASAGA, NABILA PASAGA, NAJWA AULIA PASAGA, M. RIFQI ARAFAH PASAGA, MUTHIA RAHMI DJASMIN, dan KHOFIFAH AFRILIA DJASMIN terletak di Jalan Kampung Baru RT. 002. RW. 002, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon penetapan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, setelah identitasnya dicocokkan sebagaimana tercantum dalam permohonan, Pemohon menyatakan identitas tersebut benar, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1707011709670003 atas nama M. MAHER, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/01/VIII/1996 antara seorang laki-laki yang bernama Drs. M. MAHER dengan seorang perempuan yang bernama ZARWATI diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Agustus 1996, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 811/DISP/RL/2000 atas nama ADLIN FIYYA PASAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Juni 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3751/TMB/RL/2003 atas nama NABILA PASAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 681/TMB/L/2005 atas nama NAJWA AULIA PASAGA yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lebong tanggal 6 April 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/Umum/L/2008 atas nama M. RIFQY ARAFAH PASAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong tanggal 2 Desember 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707011211070002 atas nama Kepala Keluarga M. MAHER yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1707-KM-27112020-0001, yang menerangkan bahwa seorang bernama Nyonya ZARWATI meninggal dunia

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



tanggal 14 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 27 November 2020, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris DJAMILAH pada tanggal 3 Februari 2021 disaksikan oleh Lurang Ampang dan dikuatkan oleh Camat Kuranji, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275 Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 2021 Nomor 263, Luas \pm 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nama pemegang hak IRWAN ZARMAN, FITRI NOVI AR, GUNARDI JAHARMAN, SUSANTI, YOLA KARMILA SARI, RENO SUR I, ADLIN FIYYA PASAGA, NABILA PASAGA, NAJWA AULIA PASAGA, M. RIFQI ARAFAH PASAGA, MUTHIA RAHMI DJASMIN, dan KHOFIFAH AFRILIA DJASMIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup, telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 yaitu fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KALDA

- Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan tentang istri Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon tinggal di satu dusun yaitu Dusun I, Kelurahan Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal di dusun tersebut bersama keluarganya sekira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon di dusun tersebut adalah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama saudari Zarwati;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu ADLIN FIYYA PASAGA, NABILA PASAGA, NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQI ARAFAH PASAGA;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak ada bercerita kepada Saksi masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak ada bercerita kepada Saksi bahwa dirinya akan menjual warisan dari istri Pemohon;

2. YOLA KARMILA SARI

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tentang tanah yang akan dijual;
- Bahwa Saksi merupakan anak pasangan Bapak ZAHARMAN dan Ibu DJAMILAH, yang mana kedua orang tua Saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi anak ke tujuh dari delapan bersaudara, anak pertama DJASMADI, anak kedua istri Pemohon (ZARWATI), anak ketiga IRWAN ZARMAN, anak keempat FITRI NOVIAR, anak kelima GUNARDI JAHARMAN, anak keenam SUSANTI, anak ketujuh adalah Saksi sendiri dan anak kedelapan RENO SURI;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon menikah dengan kakak Saksi (ZARWATI) pada tahun 1990;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istri dikaruniai empat orang anak yaitu ADLIN FIYYA PASAGA, NABILA PASAGA, NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQI ARAFAH PASAGA;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada bulan November 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Saksi ada meninggalkan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa salah satu dari tanah tersebut sudah ada yang dibuatkan sertifikatnya;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-9 dan mengenalinya;
- Bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani surat keterangan waris tersebut bersama seluruh saudara Saksi yang merupakan anak dari Bapak ZAHARMAN dan Ibu DJAMILAH, tetapi seingat Saksi dibuat di tahun 2020 saat istri Pemohon masih hidup;
- Bahwa Saksi dan seluruh saudara Saksi membuat surat tersebut, karena tanah warisan Ibu Saksi tersebut yang sudah bersertipikat akan dijual;
- Bahwa yang mengurus proses penjualan tanah tersebut adalah kakak Saksi yaitu Irwan Zarman dan Susanti, sedangkan Saksi hanya dikabari melalui telepon;
- Bahwa seluruh ahli waris Ibu Djamilah telah sepakat menjual tanah tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Diah;
- Bahwa proses jual beli tersebut sudah terlaksana dan saudara Diah selaku pembeli sudah menyerahkan uang sejumlah tersebut;
- Bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan saat istri Pemohon masih hidup yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris Ibu Djamilah, termasuk Saksi yang memperoleh bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa istri Pemohon juga sudah memperoleh bagian dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut sudah dikuasai oleh saudara Diah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili dua anaknya yang dibawah umur bernama : NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA yang tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani/menjadi kuasa untuk turut serta menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1275 yang terletak di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama IRWAN ZAR MAN, FITRI NOVIAR, GUNARDI JAHARMAN, SUSANTI, YOLA KARMILA SARI, RENO SURI, ADLIN FIYYA PASAGA, NABILA PASAGA, NAJWA AULIA PASAGA, M. RIFQI ARAFAH PASAGA, MUTHIA RAHMI DJASMIN, dan KHOFIFAH AFRILIA DJASMIN, karenanya untuk dapat turut serta menjual tanah tersebut perlu dikuasakan kepada Pemohon selaku Bapak kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta saksi-saksi, yaitu saksi KALDA dan saksi YOLA;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon dengan memperhatikan bukti surat P-1, Saksi KALDA dan Saksi YOLA, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi KALDA dan Saksi YOLA, pada pokoknya untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama ZARWATI;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi KALDA dan Saksi YOLA, pada pokoknya untuk membuktikan bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa atau masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-8 sampai dengan P-10 dan keterangan Saksi KALDA dan Saksi YOLA, pada pokoknya untuk membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama ZARWATI telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang asalnya dari orang tua istri Pemohon yang mana terhadap harta tersebut hendak dijual Pemohon untuk menghidupi dan membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya yaitu agar dapat menjadi wali bagi kedua anaknya yang belum dewasa untuk dapat menjual harta warisan dari istri Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pewarisan adalah keadaan hukum berupa beralihnya harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang menurut hukum berhak menerimanya (ahli waris);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama, lebih lanjut dijelaskan bahwa ahli waris tersebut demi hukum memperoleh seluruh aset aktiva dan pasiva ketika seorang pewaris meninggal dunia, yang mana hal ini dikenal dengan prinsip *le mort saisit le vif*;

Menimbang, bahwa apabila ahli waris yang akan diwariskan harta warisan dari pewaris meninggal dunia, maka ahli waris tersebut digantikan dengan ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari ahli waris yang meninggal, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 841 dan Pasal 842 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang belum dewasa, Hakim dalam perkara ini akan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), karena materi permohonan yang diajukan Pemohon menyangkut tentang keluarga;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa Pasal 47 UU Perkawinan menyebutkan:

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Kemudian Pasal 48 UU Perkawinan menyebutkan:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, apabila seorang anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka berada di bawah kekuasaan orang tuanya, termasuk juga bahwa orang tua demi hukum menjadi kuasa bagi anak-anak untuk segala perbuatan hukumnya, sedangkan Pasal 48 UU Perkawinan memberikan suatu pedoman bagi orang tua dalam mengalihkan hak kebendaan dari anaknya, kecuali demi kepentingan dan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 serta Saksi KALDA dan Saksi YOLA, terbukti bahwa kedua anak Pemohon yang bernama NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon sebagai bapak kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta yang dimiliki kedua anaknya tersebut yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari ibunya yang juga istri Pemohon untuk kebutuhan dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa harta yang akan dijual tersebut merupakan harta milik istri Pemohon ZARWATI yang berasal dari harta warisan orang tuanya dalam hal ini Ibu dari istri Pemohon yang bernama DJAMILAH berupa sebidang tanah seluas ± 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275 (bukti P-10), hal

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bahwa harta yang hendak dijual Pemohon tersebut merupakan harta warisan yang didalamnya melekat hak dari para ahli waris ibu DJAMILAH lainnya yaitu IRWAN ZARMAN, FITRI NOVIAR, GUNARDI JAHARMAN, SUSANTI, YOLA KARMILA SARI, RENO SURI, MUTHIA RAHMI DJASMIN, dan KHOFIFAH AFRILIA DJASMIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan bukti surat P-8, P-9, P-10, keterangan Saksi YOLA ditambah dengan persangkaan yang ditarik oleh Hakim dari alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan fakta di dalam persidangan, diketahui bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Ampang tersebut sudah dijual oleh para ahli waris ibu DJAMILAH kepada orang lain, yang mana penjualan tanah tersebut terjadi saat istri Pemohon ZARWATI masih hidup dan hasil dari penjualan sudah dibagikan dan diterima oleh masing-masing ahli waris ibu DJAMILAH termasuk Saksi YOLA dan istri Pemohon ZARWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim memandang bahwa pada prinsipnya, permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali dalam rangka menjual harta warisan istri Pemohon yang sudah beralih kepada anak-anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, karena telah terbukti bahwa dua orang anak Pemohon atas nama NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga menurut hukum segala perbuatan hukum yang berkaitan pada diri kedua anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon selaku Bapak Kandung dari kedua anak tersebut dalam hal ini menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Ampang;

Menimbang, bahwa ternyata objek tanah yang hendak dijual Pemohon tersebut merupakan harta yang terdiri dari banyak pemegang hak (para ahli waris ibu DJAMILAH), yang mana sudah dijual lebih dahulu oleh para ahli waris Ibu DJAMILAH termasuk di dalamnya istri Pemohon saat masih hidup dan Saksi YOLA kepada orang lain, disamping itu Pemohon melalui alat bukti yang

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa terhadap objek tanah tersebut hendak dilakukan penjualan oleh pemegang hak yang berhak yaitu para ahli waris ibu DJAMILAH, oleh karena itu Hakim memandang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terbatas pada kehendak penjualan atas objek tersebut dari para ahli waris yang sah selain dari Pemohon yang akan mewakili kedua anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama akan Hakim pertimbangkan diakhir, sedangkan terhadap petitum kedua yang meminta agar Pemohon diberikan hak dan kewajiban sebagai wali atas anaknya yang sah yang bernama NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA, Hakim memandang oleh karena materi petitum tersebut pada prinsipnya sudah diatur oleh undang-undang secara jelas dan tegas bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sebagaimana hal ini telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, sehingga terhadap petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang meminta Pemohon berhak turut serta menjual tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Ampang, sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya mengenai hal ini, maka terhadap petitum ketiga tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, mengingat perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntary*) yang bersifat *ex-parte* yang mana hanya Pemohon sendiri yang menjadi pihak dalam perkara ini, maka tentu segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon dengan jumlah yang akan dimuat dalam amar penetapan ini dan oleh karena itu petitum keempat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh petitum di atas yang sudah dipertimbangkan tidak seluruhnya dikabulkan, maka dengan sendirinya terhadap petitum pertama Pemohon juga ditolak;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 832, Pasal 833,

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 841 dan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon diberikan hak dan kewajiban sebagai seorang wali atas anak sahnya yang bernama NAJWA AULIA PASAGA dan M. RIFQY ARAFAH PASAGA hingga keduanya genap berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 oleh Kurnia Ramadhan, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub tanggal 18 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuris Prawiratama, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp 75.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 185.000,00
(Seratus delapan puluh lima ribu	

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20